



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 72/KPN.W15.U2/SK/V/2025**

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN
PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN
PENGADILAN NEGERI SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 TENTANG PEMBAHARUAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN
PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
 2. Bahwa dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, maka SOP tersebut akan diambil alih untuk diberlakukan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



- b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku-Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- f. Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 TENTANG PEMBAHARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU : Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah



Agung RI Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku tersebut harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yaitu SOP Kepaniteraan Pidana, SOP Kepaniteraan Perdata, SOP Eksekusi dan SOP Kepaniteraan hukum;

KETIGA : Memonitoring dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut setiap bulan pada setiap bagian dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 15 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

